



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA.Mu.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan WIRASWASTA (JUALAN), Bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut sebagai pemohon I dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/G/II/2012 bertindak pula sebagai kuasa dari :

**PEMOHON II**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Honorer, Bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, Umur 85 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Kemudian disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 10/Pdt.P/2012/PA.Mu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 10/Pdt.P/2012/PA.Mu. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2007, di Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Binanga Nomor: 470/137/XI/2007/LB;
2. Bahwa ayah XXXXXX yang bernama Kamedi lebih dahulu meninggal dunia yakni tahun 1987 di Lengke, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Bahwa Almarhum XXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Almarhum XXXXXX mempunyai saudara perempuan bernama Juhana;
5. Bahwa Juhana meninggal dunia pada tahun 1985, meninggalkan suami yang bernama H. Zainal Abidin dan 2 orang anak masing-masing bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
6. Bahwa almarhum XXXXXX meninggalkan ahli waris masing-masing pemohon I sebagai Isteri almarhum, pemohon II dan III kemanalan almarhum XXXXXX dan pemohon IV sebagai ibu kandung almarhum;
7. Bahwa selain Pemohon I, II, III dan IV tidak ada lagi ahli waris yang lain dari almarhum XXXXXX;
8. Bahwa Almarhum XXXXXX dan PEMOHON I mempunyai harta bersama berupa tanah beserta bangunannya dengan ukuran 15 x 20 M2 yang terletak Jl. Mangga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat;
10. Bahwa pemohon II, III dan IV, sepakat menyerahkan balik nama sertifikat atas nama almarhum XXXXXX menjadi atas nama pemohon I (PEMOHON I);
11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dimuka, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan pemohon I, II, III, dan IV, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXX;
- Menetapkan harta pada point 8 adalah harta warisan Almarhum XXXXXX;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Pemohon II, III dan IV, maka Majelis Hakim memberikan nasihat agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon I tetap pada dalil permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, oleh Pemohon I menyatakan menambahkan batas-batas tanah pada poin 8 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 10/Pdt.P/2012/PA.Mu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan almarhum XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 5 Desember 2008, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- Fotokopi Silsilah Ahli waris XXXXXX yang dibuat oleh PEMOHON I yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Binanga, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binanga pada tanggal 22 Nopember 2007, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P3);

## B. Bukti saksi

SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah kemanakan, Pemohon II dan Pemohon III adalah paman saksi dan Pemohon IV adalah nenek saksi;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama XXXXXX dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia di Mamuju pada tanggal 15 Nopember 2007 dalam keadaan sakit dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa XXXXXX mempunyai ibu yang masih hidup namanya PEMOHON IV sedangkan ayahnya (Kamedi) telah meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa XXXXXX juga mempunyai saudara kandung bernama Juhana yang meninggal pada tahun 1985 dan meninggalkan anak yakni Pemohon II dan Pemohon III;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon datang di Pengadilan Agama Mamuju untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXX, agar sertifikat tanah dan bangunannya yang terletak di Jl. Mangga bisa di balik nama kepada Pemohon I; SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon III bernama PEMOHON III dan Pemohon IV bernama PEMOHON IV;
- Bahwa suami Pemohon I bernama XXXXXX, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2007 karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXXXX mempunyai ibu bernama PEMOHON IV dan masih hidup sedangkan ayahnya bernama Kamedy sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum XXXXXX mempunyai saudara perempuan bernama Juhana tapi telah meninggal duni lebih dahulu dan meninggalkan anak bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXX agar tanah dan bangunanya yang ada di Jl. Mangga bisa dibalik nama kepada Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II, III dan IV sudah ada kesepakatan untuk balik nama dari almarhum XXXXXX kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I menyatakan membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selain mohon Penetapan atas perkaranya;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 10/Pdt.P/2012/PA.Mu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli warisnya, namun Pemohon I menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menetapkan permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan mengenai harta peninggalan. Maka berdasarkan penjelasan pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pewaris XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2007 di Mamuju, semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I (PEMOHON I) namun belum dikaruniai anak, ayah kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987, sedangkan ibu kandungnya (PEMOHON IV) selaku Pemohon IV masih hidup, selain itu pewaris juga mempunyai saudara yang bernama Juhana namun telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1985 dan meninggalkan anak yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III). Bahwa pewaris juga telah meninggalkan harta peninggalan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama hidup bersama dengan Pemohon I berupa tanah beserta bangunannya dengan ukuran 15 x 20 M2 terletak di Jl. Mangga Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon tersebut adalah benar ahli waris almarhum XXXXXX?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, hal mana bukti tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil alat bukti tersebut merupakan fakta bahwa almarhum XXXXXX adalah suami (kepala keluarga) dan Pemohon I adalah isteri sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P2 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris XXXXXX yang dibuat oleh PEMOHON I dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga secara formil alat bukti tersebut dapat diterima, adapun secara materil alat bukti tersebut merupakan fakta bahwa almarhum XXXXXX memiliki ahli waris yaitu Pemohon I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, maka terbukti para Pemohon dengan XXXXXX mempunyai hubungan hukum, sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P3 berupa fotokopi Surat Kematian XXXXXX yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga secara formil alat bukti tersebut dapat diterima, adapun secara

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 10/Pdt.P/2012/PA.Mu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti tersebut merupakan fakta bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, sehingga ada alasan untuk diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P1, P2 dan bukti P3, Pemohon I juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut adalah keluarga dan teman dekat para Pemohon sehingga secara formil dapat diterima adapun secara materil keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2007;
- Bahwa XXXXXX meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON I, ibu kandung bernama PEMOHON IV dan 2 orang keponakan dari saudaranya masing-masing bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa XXXXXX meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh bersama istrinya PEMOHON I berupa tanah beserta bangunannya yang terletak di Jl. Mangga, Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2007, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXXX adalah pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pula terbukti Pemohon I adalah istri sah pewaris (XXXXXX) dengan demikian Pemohon I masuk dalam golongan ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris karena adanya hubungan perkawinan, hal ini sesuai Pasal 174





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 angka b Kompilasi Hukum Islam dan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12, sehingga Pemohon I disebut ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pula ibu kandung pewaris (Pemohon IV) yang bernama Habanong binti Dg. Mabbiring terbukti pula sebagai ahli waris dan digolongkan sebagai ahli waris *nasabiyah* yaitu *ushulul mayyit* (orang yang melahirkan atau menjadi asal adanya orang meninggal) yang berhak mewarisi pewaris (Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain pewaris meninggalkan isteri sebagai Pemohon I dan ibu kandung sebagai Pemohon IV, maka terbukti XXXXXX mempunyai saudara perempuan kandung bernama Juhana, hal mana saudara kandung adalah masuk sebagai ahli waris *al-hawasyiyah* (hubungan nasab menyamping), berhubung Juhana lebih dahulu meninggal dunia dan memiliki keturunan yakni Pemohon II dan Pemohon III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon II dan Pemohon III tersebut merupakan ahli waris pengganti bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, apalagi pewaris tidak meninggalkan anak yang bisa menghibah saudara perempuan sekandung, hal ini sesuai dengan maksud pasal 182 dan 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon memasukkan harta warisan dalam petitemnya, maka berdasarkan pengakuan Pemohon I dan atau kuasa Pemohon II, III dan IV dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi yang telah saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa harta yang terletak di Jl. Mangga, Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebelah Utara pak Muhtar Ali, sebelah Timur Jl. Mangga, sebelah Selatan Pak Munir dan sebelah Barat Abd. Hapid adalah harta bersama yang diperoleh selama ikatan pernikahan antara Pemohon I dan almarhum XXXXXX;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 10/Pdt.P/2012/PA.Mu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama dan sesuai maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat isteri berhak separuh dari harta tersebut dan separuhnya lagi akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan hukum Kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka ahli waris pewaris (XXXXXX) yang berhak mewarisi yaitu :

1. PEMOHON I(isteri);
2. PEMOHON IV (ibu kandung);
3. PEMOHON II (Kemanakan);
4. PEMOHON III (Kemanakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal-pasal tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pendapat majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil-dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yakni Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan oleh karena perkara aquo adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan bahwa PEMOHON I (istri), PEMOHON IV (ibu kandung), PEMOHON II (Kemanakan), PEMOHON III (Kemanakan) adalah ahli waris XXXXXX;
- Menetapkan bahwa 1/2 dari harta berupa tanah beserta bangunannya dengan ukuran 15 x 20 M2 yang terletak di Jl. Mangga, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebelah Utara pak Muhtar Ali, sebelah Timur Jl. Mangga, sebelah Selatan pak Munir dan sebelah Barat pak Abd. Hapid adalah harta warisan almarhum XXXXXX;
- Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 10/Pdt.P/2012/PA.Mu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH. sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Yusuf Bahrudin, SHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Makmur A. Jabbar, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan atau kuasa Pemohon II, III dan IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Tommi, SHI.**

**Drs. H. Muhammad Takdir, SH.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Yusuf Bahrudin, SHI.**

**Makmur A. Jabbar, S. Ag.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>491.000,-</b>

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);